



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PKBM
JARA NYALE

Nomor Induk Berusaha : 0220001641459

Alamat Perusahaan : jl. Kabukarudi

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Kabu Karudi
- b. Desa/Kelurahan : Kabu Karudi
- c. Kecamatan : Lamboya
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumba Barat
- e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Weekarou No. - Telp/ Fax (0387) 21468
Email: dinaspendidikansb@gmail.com
WAIKABUBAK

REKOMENDASI

Nomor: B-209/422.2/53.12/06/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sairo Umbu Awang, SE

NIP : 19640414 199203 1 015

Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda - IV/c

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.

Berdasarkan Surat Permohonan Ketua PKBM Jara Nyale Nomor: B.05/pkbm-jaranyale/06/2020 perihal Permohonan Rekomendasi tanggal 04 Juni 2020, maka setelah mencermati permohonan yang dilampirkan maka kami merekomendasikan untuk diijinkan menyelenggarakan Pendidikan Non-Formal di Kabupaten Sumba Barat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

DIKELUARKAN DI : WAIKABUBAK
PADA TANGGAL : 05 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Barat

SAIRO UMBU AWANG, SE
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19640414 199203 1 015